

- KEDUA** : Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kota Padang Sidempuan Dalam Rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA** : Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kota Padang Sidempuan Dalam Rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
1. Melaksanakan Proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu;
 2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
 3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas:
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan;
 - b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat;
 - c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 - e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 - f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - g. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
 - h. Mengumumkan hasil seleksi tertulis;
 - i. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kota Padang Sidempuan; dan
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kota Padang Sidempuan.
 4. Menyusun rencana kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kota Padang Sidempuan Dalam Rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia;
 5. Melaksanakan kegiatan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kota Padang Sidempuan Dalam Rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
 6. Menyampaikan laporan periodik terhadap pelaksanaan tahapan pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan kepada Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
 7. Menyampaikan laporan akhir pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kota Padang Sidempuan Dalam Rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kota Padang Sidempuan Dalam Rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Sidempuan.
- KELIMA** : Masa tugas Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kota Padang Sidempuan Dalam Rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal penetapannya.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;

Ditetapkan di : Padang Sidempuan
Pada tanggal : 15 September 2022

KETUA,

SYAFRI MUDA HRP, S.E

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Padang Sidempuan
Nomor : 019 /HK 01.01/K.SU-29/09/2022
Tanggal : 15 September 2022

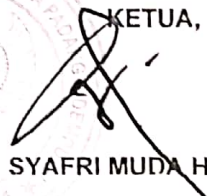
**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG SIDEMPUAN**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
SE-KOTA PADANG SIDEMPUAN DALAM RANGKA
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA (POKJA)
1	2	3	4
1.	Syafri Muda Hrp, S.E	Ketua/ Kordiv. Organisasi, SDM, Data dan Informasi	Ketua
2.	Ahmad Firdaus Nasution	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
3.	Ramadhan Sakti Siregar, S.E	Anggota/ Kordiv. Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
4.	Rahmat Aziz Hasiholan Simamora, S.Sos	Anggota/ Kordiv. Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Sengketa	Anggota
5.	Frengki	Staf Divisi Organisasi, SDM, Data dan Informasi	Anggota
6.	Ismail Syah Rudi Harahap	Staf Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
7.	Husni Anhar Simamora	Staf Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Sengketa	Anggota



KETUA,

SYAFRI MUDA HRP, S.E